SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 20 TAHUN 2007

TENTANG

PEDOMAN TEKNIS
PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM)
DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL
DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka pengembangan dan peningkatan peran Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) dalam perekonomian Kabupaten Bandung, perlu terus didorong kemampuan usahanya;

b. bahwa salah satu upaya dimaksud pada butir a, dilakukan melaluii dukungan fasilitasi perkuatan permodalan dengan penyediaan dana penyertaan modal;

c. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan perkuatan permodalan dimaksud, dipandang perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Pedoman Teknis Perkuatan Permodalan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal Di Kabupaten Bandung.

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3502);

3. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecill (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3611);

4. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

5. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4365);

6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125. Tambahan Lembaran Negara Republik Indoensia Nomor 4437);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Reppublik Indonesia Nomor 4438);

9. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3743);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4022);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

13. Keputusan Presiden RI Nomor 24 Tahun 1999 tentang Pengesahan Perubahan Anggaran Dasar Dewan Koperasi Indonesia;

14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1999 tentang Pemberdayaan Usaha Menengah;

15. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Pengusaha Kecill Menengah Nomor 71/KEP/MENEG/VII/2000 tentang Pedoman Kelembagaan dan Usaha Pengusaha Kecil Menengah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Cara Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;

17. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2006 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung

Tahun 2006 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI BANDUNG TENTANG PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bandung;
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Bandung;
4. Dinas Teknis, adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kabupaten Bandung
5. Bank Pelaksana adalah Bank yang telah ditunjuk dan ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati Bandung untuk melaksanakan penyaluran permodalan kepada KUKM, yang dilaksanakan oleh Kantor Cabangnya;
6. Perkuatan Permodalan adalah dana Penyertaan Modal, yaitu penyediaan pinjaman kepada KUKM berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara Bank Pelaksana dengan KUKM yang dituangkan dalam perjanjian pinjaman secara bergulir, yang mewajibkan KUKM untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga dan atau denda;
7. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasar prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan;
8. Usaha Kecil Lapisan Bawah, adalah kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 20.000.000,00 (duapuluh juta rupiah);
9. Usaha Kecil Lapisan Menengah, adalah kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp.500.000.000,- (limaratus juta rupiah) dan atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
10. Usaha Kecil Lapisan Atas, adalah kegiatan usaha yang memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan atau memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
11. Usaha Menengah, adalah kegiatan usaha yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp. 200.000.000,- (duaratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan;
12. Pinjaman Pola Konvensional, adalah pemberian pinjam meminjam berdasarkan prinsip penetapan suku bunga;
13. Pembiayaan Pola Syari'ah, adalah pembiayaan yang dijanjikan (diaqadkan) berdasarkan syari'ah atau prinsip bagi hasil, yang terdiri dari :
 a. Mudharabah, adalah bentuk jasa pembiayaan dimana pemilik modal (shahibul maal) memberikan pembiayaan kepada KUKM (mudharib) untuk tujuan pembiayaan investasi dan atau modal kerja kegiatan usaha produktif secara bagi hasil. Dan

apabila terjadi kerugian, maka seluruh kerugian akan ditanggung bersama antara pemilik modal (shahibul maal) dengan KUKM (mudharib).

b. Musyarakah, adalah bentuk jasa pembiayaan berupa penyertaan modal kepada KUKM, dengan kesepakatan keuntungan dan resiko ditanggung bersama sesuaii dengan proposal modal yang disertakan.

c. Murabahah, adalah bentuk jasa pembiayaan berupa talangan dana untuk pembelian barang dan menyelesaikan pembayaran harga barang kepada KUKM dengan ketentuan transaksi ini bersifat tagihan modal kerja atau investasi seperti pembelian barang, bahan baku, kepemilikan kendaraan atau pembiayaan investasi lainnya.

d. Nisbah, adalah porsi bagi hasil atas pembiayaan mudharabah atau musyarakah yang disepakati bersama antara Bank Pelaksana pemilik dana dengan KUKM.

e. Marjin, adalah keuntungan bagi Bank Pelaksana atas pembiayaan jenis murabahah atau akad jual beli dengan KUKM.

BAB II
TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Perkuatan Permodalan Dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal, adalah dalam rangka memberdayakan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM) melalui fasilitasi permodalan serta mengembangkan dan meningkatkan usahanya.

Pasal 3

Sasaran Perkuatan Permodalan, adalah :

a. Tersedianya dana dan Pemerintah Daerah yang dapat mendukung usaha KUKM

b. Terfasilitasinya permodalan KUKM.

c. Terwujudnya peningkatan usaha KUKM

d. Terwujudnya pengembangan dan peningkatan KUKM dalam rangka meningkatkan daya beli masyarakat, laju pertumbuhan ekonomi dan kesempatan kerja di Kabupaten Bandung.

BAB III
KRITERIA DAN PENETAPAN BANK PELAKSANA

Bagian Kesatu
Kriteria Bank Pelaksana

Pasal 4

Kriteria Bank Pelaksana, adalah :

a. Bank sehat dan memiliki jaringan yang luas.

b. Bank yang memiliki perangkat dan sistem on-line.

c. Bank yang bersedia bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten Bandung.

d. Bank yang bersedia memberikan pelayanan pinjaman kepada KUKM.

e. Bank yang melaksanakan kredit Pola Konvensional dan Pola Syari'ah.

f. Bank yang memiliki Kantor Cabang.

Bagian Kedua
Penetapan Bank Pelaksana

Pasal 5

(1) Bank Pelaksana Perkuatan Permodalan kepada KUKM dengan Penyediaan Dana Penyertaan Modal ditetapkan oleh Bupati.

(2) Operasional pelaksanaan Perkuatan Permodalan dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kantor Cabang yang bersangkutan setelah Naskah Kesepakatan Bersama ditandatangani.

BAB IV
KRITERIA KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH

Bagian Kesatu
Kriteria Koperasi

Pasal 6

Kriteria Koperasi terdiri dari :

a. Telah berbadan hukum minimal 2 (dua) tahun, dan bukan Cabang atau Perwakilan Koperasi.
b. Mempunyai Pengurus Aktif dan Lengkap.
c. Telah melaksanakan RAT tahun buku terakhir.
d. Memiliki NPWP dan perijinan lainnya (TDP, SIUP,SITU).
e. Koperasi memiliki usaha yang jelas dan telah menjalankan usahanya minimal 1 (satu) tahun.
f. Melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib.
g. Memiliki Kantor dan Alamat yang jelas.
h. Telah mendapatkan penilaian Klasifikasi minimal Kelas "C" (Cukup Baik).
i. Sanggup menyediakan jaminan minimal 30 % dari plafond pinjaman yang disetujui.
j. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana.
k. Telah menjadi Anggota Dewan Koperasi Indonesia Daerah (DEKOPINDA)
l. Lokasi usaha Koperasi atau anggotanya termasuk dalam wilayah Bank Pelaksana.
m. Dinilai layak oleh Bank Pelaksana.

Bagian Kedua
Kriteria Usaha Kecil Menengah

Pasal 7

(1) Kriteria Usaha Kecil :
 a. Usaha Kecil Lapisan Bawah :
 1. Memiliki usaha yang jelas dan produktif serta telah berjalan minimal 1 (satu) tahun
 2. Telah menjadi Anggota Koperasi.
 3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
 4. Memiliki perijinan dan atau keterangan usaha minimal dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat.
 5. Melaksanakan administrasi pembukuan atau pencatatan sederhana.

6. Milik Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Bandung.
7. Sanggup menyediakan jaminan minimal 30 % dari plafond pinjaman yang disetujui.
8. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana.
9. Lokasi usaha termasuk dalam wilayah Bank Pelaksana.
10. Dinilai layak oleh Bank Pelaksana.

b. Usaha Kecil Lapisan Menengah dan Atas :
1. Memiliki usaha yang jelas dan produktif serta telah berjalan minimal 1 (satu) tahun
2. Telah menjadi Anggota Koperasi.
3. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
4. Memiliki perijinan minimal (SITU, TDP, SIUP/TDUP dan NPWP).
5. Melaksanakan administrasi pembukuan.
6. Milik Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Bandung.
7. Sanggup menyediakan jaminan minimal 30 % dari plafond pinjaman yang disetujui.
8. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana.
9. Lokasi usaha termasuk dalam wilayah Bank Pelaksana.
10. Dinilai layak oleh Bank Pelaksana.

(2) Usaha Menengah :
a. Memiliki usaha yang jelas dan produktif serta telah berjalan minimal 1 (satu) tahun
b. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau berafiliasi baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha besar.
c. Berbadan Hukum atau tidak berbadan hukum, berdiri minimal 2 (dua) tahun serta memiliki perijinan (SITU, TDP, SIUP/TDUP dan NPWP).
d. Melaksanakan administrasi pembukuan secara tertib.
e. Milik Warga Negara Indonesia berdomisili di Kabupaten Bandung.
f. Sanggup menyediakan jaminan minimal 30 % dari plafond pinjaman yang disetujui.
g. Bersedia mentaati seluruh ketentuan yang diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana.
h. Lokasi usaha termasuk dalam wilayah Bank Pelaksana.
i. Dinilai layak oleh Bank Pelaksana.

BAB V
KETENTUAN PERKUATAN PERMODALAN

Bagian Kesatu
Prosedur dan Persyaratan

Pasal 8

(1) Koperasi mengajukan permohonan pinjaman kepada Bank Pelaksana baik untuk Koperasi maupun Usaha Kecil Anggota Koperasi dengan tembusan kepada Kepala Desa, Camat, dan Dinas Teknis, dengan ketentuan :

a. Pengembangan Usaha Koperasi.

Koperasi mengajukan permohonan dengan menggunakan Proposal sebagaimana lampiran 2 Peraturan ini, disertai lampiran :

1. Foto Copy Akta Pendirian/Perubahan Anggaran Dasar.
2. Foto Copy Perijinan (TDP, SITU, SIUP/TDUP, NPWP)
3. Daftar Susunan Pengurus Aktif disertai Foto Copy KTP yang masih berlaku.
4. Daftar Asset yang akan dijaminkan (BPKB kendaraan Roda 2 dan atau Roda 4, Akta Jual Beli/Sertifikat Tanah).
5. Foto Copy Buku Laporan Pertanggungjawaban Pengurus/Pengawas dalam RAT (minimal tahun buku terakhir).
6. Foto Copy Klasifikasi Koperasi.
7. Surat Keterangan telah melakukan usaha dari Kepala Desa yang diketahui Camat setempat.
8. Surat Keterangan Telah Menjadi Anggota Dekopinda dari Pimpinan Dekopinda Kabupaten Bandung.

b. Pengembangan Usaha Kecil Anggota Koperasi

Untuk pengembangan Usaha Kecil Anggota Koperasi, Koperasi mengajukan proposall permohonan dan Daftar Nominatif Usaha Kecil dengan menggunakan Form sebagaimana lampiran 3 Peraturan ini, disertai lampiran persyaratan masing-masing Usaha Kecil :

1. Surat keterangan telah melakukan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat
2. Foto copy Kartu Anggota Koperasi
3. Foto copy KTP pemilik
4. Foto copy SITU, TDP, SIUP/TDUP dan NPWP (Usaha Kecil Lapisan Menengah dan Atas) dan Perijinan dari Kepala Desa Diketahui Camat (Usaha Kecil Lapisan Bawah)
5. Foto copy Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (minimal tahun buku terakhir)
6. Daftar Asset yang akan dijaminkan (BPKB kendaraan roda 2 dari atau 4, Akta juall beli/sertifikat tanah)

(2) Usaha Menengah mengajukan Permohonan dengan menggunakan Proposall sebagaimana lampiran 2 Peraturan ini, disertai lampiran :

a. Surat keterangan telah melakukan usaha dari Kepala Desa yang diketahui oleh Camat setempat
b. Foto copy KTP pemilik dan atau Direksi
c. Foto copy Akta Pendirian/Perubahan (Bila sudah badan hukum)
d. Foto copy legalitas lainnya (SITU, TDP, SIUP/TDUP) dan NPWP
e. Foto copy Neraca dan Perhitungan Hasil Usaha (minimal tahun buku terakhir)
f. Daftar Asset yang akan dijaminkan (BPKB kendaraan roda 2 dan atau 4, Akta juall beli/sertifikat tanah)

(3) Bank Pelaksana memeriksa kelengkapan persyaratan dan melakukan analisa kelayakan usaha sesuai proposal permohonan perkuatan permodalan yang diajukan oleh KUKM sebagaimana diatur dalam peraturan ini maupun Bank Pelaksana.

(4) Atas hasil analisa kelayakan usaha dan kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dan b serta ayat (2) pasal ini, Bank Pelaksana melakukan putusan dan mencairkan pinjaman KUKM serta melaporkannya kepada Bupati.

Bagian Kedua
Status dan Besarnya Dana Perkuatan Permodalan

Pasal 9

(1) Status Dana Perkuatan Permodalan adalah dana bergulir yang bersumber dan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bandung untuk Pengembangan Usaha KUKM yang disalurkan oleh Bank Pelaksana dengan Pola Konvensional dan Pola Syari'ah.

(2) Besarnya Pinjaman untuk Perkuatan Permodalan KUKM ditetapkan sebagai berikut :

a. Koperasi, besarnya pinjaman maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh luta rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Bank Pelaksana.

b. Usaha Kecil Lapisan Bawah, besarnya pinjaman maksimal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah), sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Bank Pelaksana..

c. Usaha Kecil Lapisan Menengah dan Atas, besarnya pinjaman maksimal Rp.25.000.000,- (duapuluh lima juta rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Bank Pelaksana.

d. Usaha Menengah, besarnya pinjaman maksimal Rp.50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) sesuai kelayakan usaha yang dinilai oleh Bank Pelaksana.

(3) Penggunaan Pinjaman

Pinjaman kepada KUKM digunakan untuk tambahan modal kerja dan atau investasi

(4) Jangka Waktu Pinjaman

a. Modal kerja, maksimal 2 (dua) tahun dengan Grose Periode pembayaran pokok 6 (enam) bulan.

b. Investasi, maksimal 3 (tiga) tahun dengan Grose Periode pembayaran pokok 1 (satu) tahun.

(5) Suku Bunga/Jasa/Bagi Hasil.

Besarnya Suku Bunga/Jasa dan Bagi Hasil dan Bank Pelaksana kepada KUKM adalah :

a. Pola konvensional

Suku bunga dari Bank Pelaksana kepada KUKM sebesar 7 % (tujuh persen) per tahun Flat.

b. Pola Sya'riah

Bagi hasil atau marjin antara Bank Pelaksana dengan KUKM adalah berdasarkan perbandingan:

1) 60% (enam puluh persen) untuk Bank Pelaksana dan Pemupukan Dana Penyertaan Modal

2) 40% (empat puluh persen) untuk KUKM.

(6) Pemanfaatan Suku Bunga/Bagi Hasil.

a. Pola Konvensional

Alokasi	Besarnya	
Bank Pelaksana	4	%
Pemupukan Dana Penyertaan Modal	1	%
KUKM *)	2	%
Jumlah	7	%

*). Diberikan setelah Pinjaman LUNAS.

b. Pola Syari'ah

Bagi Hasil sebesar 60 % (enam puluh persen) dialokasikan untuk :

Alokasi	Besarnya	
Bank Pelaksana	40	%
Pemupukan Dana Penyertaan Modal	20	%
Jumlah	60	%

c. Perhitungan dan distribusi suku bunga/bagi hasil dilakukan oleh pihak Bank Pelaksana setiap bulan.

(7) Provisi dan Biaya Administrasi Pinjaman **tidak dipungut.**

(8) Dalam hal pinjaman oleh Koperasi diperuntukkan bagi pengembangan Usaha Kecil Anggotanya, maka alokasi bunga/jasa/bagi basil distribusinya diatur sebagai berikut :

a. Bunga/Jasa untuk KUKM sebesar 2 %, dialokasikan untuk :

1. Koperasi sebesar 1 %
2. Usaha Kecil sebesar 1 %

b. Bagi Hasil untuk KUKM sebesar 40 %, dialokasikan untuk :

1. Koperasi sebesar 25 %
2. Usaha Kecil sebesar 15 %

BAB VI

PENCAIRAN DAN PENJAMINAN

Pasal 10

(1) Bank Pelaksana melakukan pencairan pinjaman kepada KUKM berdasarkan hasil analisa kelayakan usaha.

(2) Bank Pelaksana mencairkan pinjaman kepada KUKM paling lama 5 (lima) hari sejak putusan kredit, dengan catatan KUKM telah memenuhi seluruh persyaratan yang telah ditetapkan dalam peraturan ini serta menyerahkan Dokumen Asli Asset yang dijadikan jaminan.

Pasal 11

(1) Jaminan pinjaman yang disediakan KUKM sebesar 30 % dari plafond pinjaman yang telah diputus Bank Pelaksana.

(2) Bank Pelaksana menyimpan Asset KUKM yang dijadikan tambahan jaminan atas pinjaman nya.

(3) Pencairan Jaminan oleh Bank Pelaksana dilakukan sebagai pelunasan apabila terjadi tunggakan pinjaman pada saat jatuh tempo dan atau setelah diberikan perpanjangan 1 (satu) tahun, dalam hal terjadi force majeur yang mengakibatkan KUKM tidak dapat melunasi pinjaman, penyelesaiannya akan ditentukan kemudian.

BAB VII
KLAIM DAN PENANGANAN PIUTANG

Bagian Kesatu
Prosedur Klaim
Pasal 12

(1) Klaim dapat diajukan, apabila KUKM penerima pinjaman dari Bank Pelaksana tidak

melunasi pinjaman pada saat jatuh tempo dan atau setelah diberikan perpanjangan selama 1 (satu) tahun.

(2) Dalam hal KUKM masih menunggak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini, maka Bank pelaksana berhak mengajukan klaim jaminan dengan prioritas penyelesaian dari jaminan dan alokasi bunga bagian KUKM.

(3) Bank Pelaksana tetap berkewajiban melakukan penagihan seluruh kewajiban sampai jumlah pinjaman dikembalikan/dilunasi oleh KUKM.

Bagian Kedua
Penanganan Piutang

Pasal 13

(1) Bank Pelaksana berkewajiban melakukan penagihan atas seluruh kewajiban KUKM

(2) Apabila upaya penagihan sebagaimana dimaksud ayat (1) telah dilakukan dengan optimal, namun KUKM belum melunasi seluruh kewajibannya, maka Bank Pelaksana dapat melakukan eksekusi atas Asset KUKM yang dijaminkan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(3) Hasil bersih (netto) penjualan Asset KUKM digunakan untuk membayar kewajiban pinjam an tertunggak.

(4) Bank Pelaksana wajib menyampaikan laporan secara periodik (triwulan dan tahunan) ten tang perkembangan hasil penagihan kepada Bupati.

BAB VIII
BUNGA/JASA PENEMPATAN DANA

Pasal 14

Dana Penyertaan Modal untuk Perkuatan Permodalan ditempatkan di Bank Pelaksana pada rekening Giro dengan bunga/jasa 0 % (nol persen) dalam masa penyaluran.

BAB IX
ORGANISASI PELAKSANA

Bagian Kesatu
Organisasi

Pasal 15

Organisasi Pelaksanaan Program Perkuatan Permodalan KUKM Dengan penyediaan Dana Penyertaan Modal KUKM adalah :

a. Dinas Teknis.

b. Bank Pelaksana

Bagian Kedua

Pasal 16

(1) Dinas Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a adalah Fasilitator Perkuatan Permodalan KUKM dengan penyediaan dana Penyertaan Modal yang ditempatkan pada Bank Pelaksana.

(2) Tugas dan tanggungjawab Dinas Teknis adalah :

 a. memeriksa administrasi persyaratan permohonan KUKM.

 b. menyampaikan daftar KUKM kepada Bank Pelaksana

c. melakukan monitoring dan evaluasi penyaluran dan pengernbalian perkuatan permodalan kepada KUKM

d. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi perkuatan permodalari KUKM kepada Bupati.

Bagian Ketiga
Bank Pelaksana

Pasal 17

(1) Bank Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b , mempunyai tugas sebagai berikut :

a. membuka rekening dan menatausahakan :

1. Rekening Giro Penempatan Dana.
2. Rekening Penampungan untuk :

a). Alokasi Bunga/Jasa untuk Pemupukan Dana Penyertaan Modal

b). Alokasi Bunga/Jasa untuk KUKM

b. menerima proposal permohonan perkuatan permodalan dari KUKM

c. melaksanakan seleksi dan analisa kelayakan proposal pinjaman KUKM

d. memberikan persetujuan/putusan pinjaman atas permohonan KUKM

e. meneliti kelengkapan dan menatausahakan administrasi permohonan dan pencairar pinjaman KUKM.

f. merealisasikan pinjaman kepada KUKM

g. melaporkan realisasi pinjaman KUKM kepada Bupati cq.Dinas Teknis.

h. menarik angsuran pokok dan pembayaran bunga kepada KUKM

i. melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi penggunaan pinjaman kepada KUKM.

j. melaporkan hasil monitoring dan evaluasi serta supervisi perkuatan permodalan KUKM kepada Bupati cq. Dinas Teknis.

(2) Bank Pelaksana mempunyai tanggungjawab sebagai berikut :

a. atas proses penyaluran dan pengawasannya sesuai tugas yang ditetapkan dalam peraturan ini.

b. atas pengelolaan Dana yang ditempatkan selama kegiatan program berlangsung, serta dana yang berasal dari bunga/jasa alokasi Pemupukan Dana Penyertaan Modall dan KUKM.

c. atas akurasi data hasil monitoring dan evaluasi penyaluran dan pengembalian pinjaman.

(3) Bank Pelaksana mempunyai wewenang :

a. meneliti, memeriksa, menganalisa kelayakan proposal permohonan pinjaman dari KUKM beserta kelengkapan persyaratannya.

b. memberikan persetujuan/putusan pinjaman.

c. menolak proposal permohonan pinjaman, apabila diindikasikan data dan persyaratannya tidak benar/diragukan dan atau tidak layak.

BAB X
MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu
Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (KUKM)

Pasal 18

(1) KUKM penerima pinjaman wajib melaporkan realisasi penerimaan dan pemanfaatan dana perkuatan permodalan secara periodik (triwulan dan tahunan).

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bank Pelaksana dan Dinas Teknis.

Bagian Kedua
Bank Pelaksana

Pasal 19

(1) Bank Pelaksana wajib melaporkan penyaluran, pengembalian, tunggakan dan pembayaran bunga/jasa serta permasalahan perkuatan permodalan KUKM secara periodik (triwulan dan tahunan).

(2) Laporan tersebut disampaikan kepada Bupati Cq. Dinas Teknis dengan tembusan kepada Kantor Pusat Bank Pelaksana.

Bagian Ketiga
Dinas Teknis

Pasal 20

Dinas Teknis wajib melaporkan penyaluran, pengembalian dan permasalahan perkuatan permodalan KUKM kepada Bupati secara periodik (triwulan dan tahunan).

BAB XI
SUMBER DANA PEMBIAYAAN

Pasal 21

Sumber dana pembiayaan Perkuatan Permodalan KUKM dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bandung.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Bupati ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, akan ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati.

Pasal 23

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati inii dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
Pada tanggal 28 Juni 2007

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
Pada tanggal 28 Juni 2007

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2007 NOMOR 20

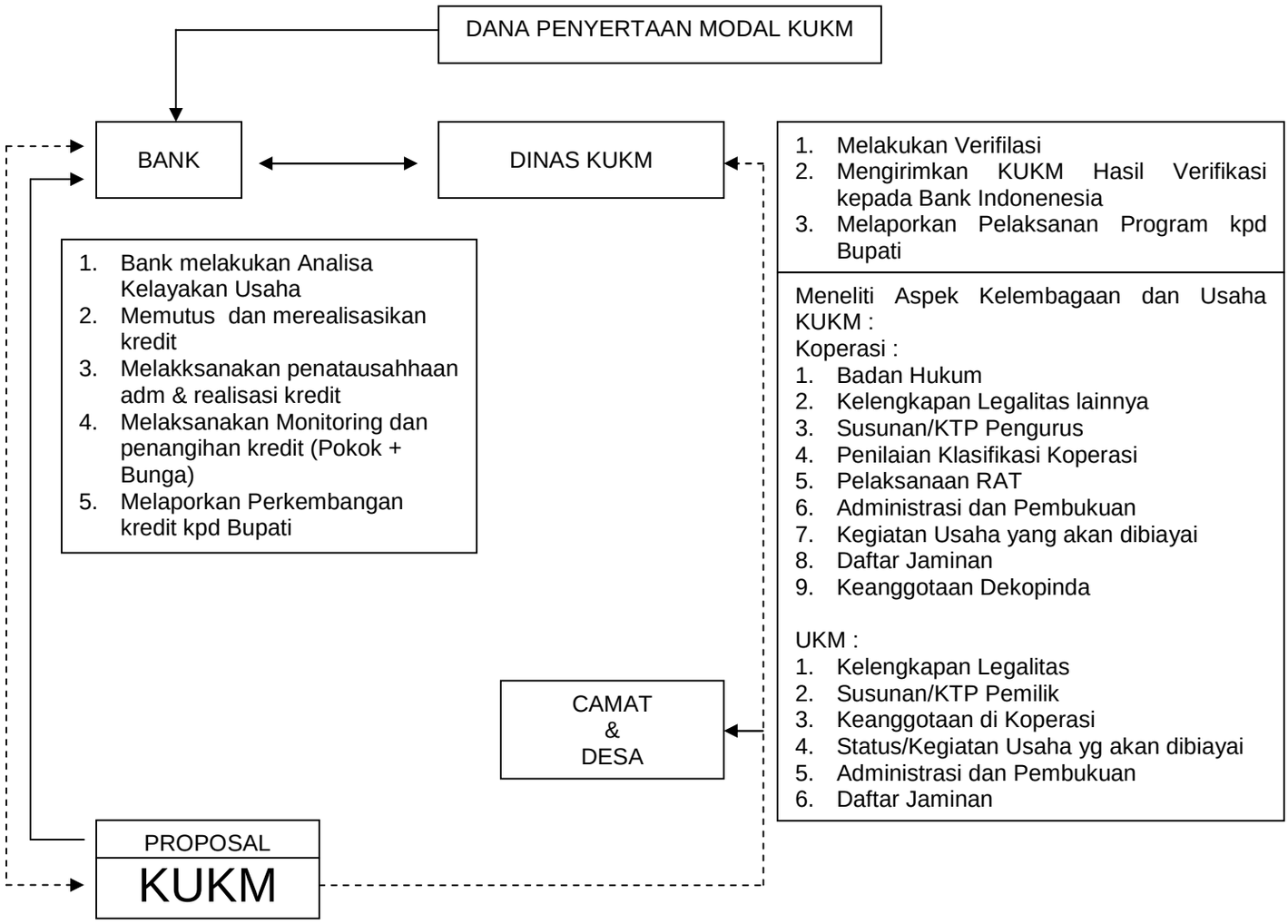
Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003

LAMPIRAN 1 PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 JUNI 2007
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

SKEMA PERKUATAN PERMODALAN KUKM
DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL
DARI PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG



Kelengkapan Proposal :

A. Koperasi
 1. Foto copy Legalitas
 2. Daftar susunan Pengurus
 3. Foto copy KTP Pengurus
 4. Daftar Asset yang akan dijaminkan
 5. Buku RAT
 6. Foto copy sertifikat Klasifikasi
 7. Surat Keterangan telah melakukan usaha dari Desa diketahui Camat
 8. Suruat Keterangan Telah Menjadi Anggota Dekopinda
B. UKM
 1. Foto copy Legalitas
 2. Foto copy KTP Pemilik
 3. Foto copy Kartu Angngota Koperasi
 4. Daftar Asset yang akan dijaminkan
 5. Neraca dan Perhitungan Rugi/Laba
 6. Surat Keterangan telah melakukan usaha dari Desa diketahui Camat

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN 2 PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 JUNI 2007
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

PRPOPOSAL

PENGAJUAN PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH

DIAJUKAN KEPADA

NAMA KOPERASI / UKM :
ALAMAT :
:
.....

REGISTRASI PROPOSAL

NO	TANGGAL

Nomor :

Lampiran : 1 (Satu) Bundel Proposal

Perihal : Permohonan Perkuatan Permodalan KUKM

Kepada Yth :

.....

.....

Di

TEMPAT

Dengan Hormat,

Dengan ini saya/kami mengajukan Perkuatan Permodalan KUKM kepada untuk Modal Kerja/Investasi *).

Sebagai bahan pertimbangan, saya/kami sampaikan data-data sebagai berikut :

1. Prooposal Pengajua Modal usaha
2. Foto copy akta Pendirian/Perubahan Koperasi *)
3. Fotoo copy KTP Pemohon
4. Foto copy SIUP/SITU dan TDP (Jika ada)
5. Foto copy NPWP (Jika ada)
6. Denah Lokasi Koperasi

Demikian kami sampaikan, sebagai bahan selanjutnya.

..... 20

Pemohon,

(.....)

***) Coret yang tidak perlu**

PROPOSAL
PENGAJUAN PERKUATAN PERMODALAN
KOPERASI & USAHA KECIL MENENGAH

A. DATA KELEMBAGAAN KOPERASI / UKM :

1. Nama Koperasi / UKM :
2. Badan Hukum : No
 Tanggal
3. Tanggal Berdiri :
4. Alamat : Jl.
 : Desa Kecamatan
 Tlp., Hp.

5. Nama Pemilik (UKM) :
6. Nama Pengurus : Masa Bhakti s/d
 a. Ketua :
 b. Wakil Ketua :
 c. Sekretaris :
 d. Wakil Sekretaris :
 e. Bendahara :
7. Nama Pengawas : Masa Bhakti s/d
 a. Ketua :
 b. Anggota :
 c. Anggota :
8. Jumlah Manager : Orang, dengan kuallifikasi Pendidikan :

Pendidikan	SD	SMP	SMA	D3	SARJANA
Jumlah orang					

9. Jumlah Karyawan : Orang, dengan kuallifikasi Pendidikan :

Pendidikan	SD	SMP	SMA	D3	SARJANA
Jumlah orang					

10. Jumlah Anggota : Orang
11. Hubungan dengan bank :
 a. Nasabah : ☐ Giro ☐ Deposito ☐ Tabungan ☐ Belum
 b. Fasilitas Kredit : ☐ Sudah ☐ Belum ☐ Sedang

12. Hubungan dengan bank lain
 a. Nasabah : ☐ Giro ☐ Deposito ☐ Tabungan ☐ Belum
 b. Fasilitas Kredit : ☐ Sudah ☐ Belum ☐ Sedang

13. Tgl/Bulan RAT Terakhir :

14. Kelengkapan/Ijin lainnya :

Jenis kelengkapan/Perijinan	Nomor
1. SIUP	
2. SITU	
3. TDP	
4. IJIN INDUSTRI	
5. NPWP	

B. LATAR BELAKANG DAN TUJUAN PENGAJUAN PINJAMAN

1. LATAR BELAKANG PENGAJUAN *(beri tanda √ Untuk pilihan)*

☐ Banyaknya Pesanan/Ajuan yang tidak dapat terpenuhi

☐ Keterbatasan Mmodla Kerja

☐ Keterbatasan Sumber Daya Manusia

☐ Kekurangan Sarana

2. TUJUAN *(beri tanda √ Untuk pilihan)*

☐ Pengembangan Usaha

☐ Perluasan Daerah Pemasaran

☐ Diversifikasi Usaha

C. RIWAYAT SINGKAT USAHA

1. Nilai Asset (Aktiva)

Asset (aktiva) yang berkaitan dengan kegiatan usaha dengna nilai :

a. Tanah Rp.

b. Bangunan Rp.

c. Kendaraan Rp.

d. Mesin dan Peralatan Rp.

e. Inventaris Rp.

f. Kas Rp.

g. Piutang Rp.

h. Persediaan Rp.

i. Lain-lain Rp.

JUMLAH Rp.

2. Penjualan (Omzet) dan Pemasaran

a. Besarnya penjualan untuk sebelum mendapat pinjaman :

JENIS PRODUK	NILAI (Rp)
1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.
JUMLAH	Rp.

b. Besarnya Keuntungan (Laba Bersih) [er tahun Rp.

c. Daerah Penjualan : *(beri tanda √ untuk pilihan)*

a. Lokal%

b. Regional%

c. Internasional%

d. Jaminan Pemasaran : *(coret yang tidak perlu)*

a. Terjamin Tertulis / tidak tertulis (bersertifikat)

b. Mencari sendiri

3. Pengadaan Bahan Baku dan Penolong

NAMA BAHAN BAKU & PENOLONG	KEBUTUHAN RATA2/BLN	SUMBER
1.		
2.		
3.		
4.		
5.		

6.		

4. Produksi

a. Kapasita/Unit/bln :

b. Penggunaan Tekonologi : *(beri tanda √ untuk pilihan)*

☐ Tradisional

☐ Semi otomatis/mesin

☐ Otomatis/mesin

c. Desain/Rasa : *(beri tanda √ untuk pilihan)*

☐ Selera sendiri

☐ Selera konsumen/pasar

5. Perkkembangan Usaha

URAIAN	SATUAN	TAHUN LALU	TAHUN INI
1. Produksi	Unit/Ton		
2. Omzet	Rp		
3. Laba Bersih	Rp		
4. Tenaga Kerja	Orang		

6. Proyeksi Rugi/Laba

URAIAN	TAHUN INI (Rp)	TAHUN 1 (Rp)	TAHUN 2 (Rp)	TAHUN 3 (Rp)
1. Pendapatan/Penjualan				
2. harga Pokok Penjualan				
3. Biaya Kotor				
4. Biaya Operasional				
5. Bayar Pinjaman/Imbal Jasa				
6. Pendapatan Bersih				

D. PENGGUNAAN MODAL PINJAMAN

Bantuan molda usaha akan dipergunakan untuk :

JENIS KEBUTUHAN	NILAI (Rp)
1.	Rp.
2.	Rp.
3.	Rp.
4.	Rp.
5.	Rp.
JUMLAH	Rp.

E. KESANGGUPAN MENGANGSUR

a. Lama mengangsur : bulan

b. Jumlah Angsuran per bulan : Rp.

c. Tingkat bunga pertahun :%

d. Masa tenggang waktu angsuran pokok :bulan

e. Cara Pembayaran : Transfer melalui rekening/cash

F. KEKAYAAN YANG DIMILIKI UNTUK JAMINAN

- Sertifikat tanah/girik yang telah dilegalisir Lurah/Camat : Ya / Tidak *)
- Bangunan Rumah Tinggal / Kantor : Ya / Tidak *)
- Liannya / BPKB Kendaraan : Ya / Tidak *)

Demikianlah saya/kami sampaikan semooga mendapat pertimbangan.

..... 20

KOPERASI / UKM
.....

.....

*) Coret yang tidak perlu

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA

LAMPIRAN 3 PERATURAN BUPATI BANDUNG
NOMOR : 20 TAHUN 2007
TANGGAL : 28 JUNI 2007
TENTANG : PEDOMAN TEKNIS PERKUATAN PERMODALAN KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH (KUKM) DENGAN PENYEDIAAN DANA PENYERTAAN MODAL DI KABUPATEN BANDUNG

NO	NAMA	NOMOR ANGGOTA KOPERASI	ALAMAT (LENGKAP)	USAHA YANG DIKELOLA					JUMLAH PENGAJUAN (Rp)
				JENIS USAHA	ALAMAT USAHA	TAHUN BERDIRI	PERIJINAN YANG DIMILIKI	JUMLAH ASSET (Rp)	

....., 20
PENGURUS KOPERASI

(.....)

BUPATI BANDUNG

OBAR SOBARNA